



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.

Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kesehatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 26 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahrir SH, MH, CGCAE

NIP.197004051997031004



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I

Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	5
B. Tugas dan Fungsi.....	6
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Sumber Daya Manusia.....	21
E. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	23
F. Sistematika Penyusunan LKjIP.....	23
BAB II Perencanaan Kinerja.....	25
1. RENCANA STRATEGIS.....	25
A. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	25
B. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	25
2. PERJANJIAN KINERJA.....	26
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV Penutup.....	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota .Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Ringkasan Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang dihasilkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Indikator Tujuan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indiikator tujuan *Meningkatnya Angka Harapan Hidup dan Prevalensi stunting*

B. Sasaran dan Indikator Sasaran

“ *Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga* ” dengan indicator Kinerja :

1. Indeks Keluarga Sehat
2. Persentase penurunan Kematian Ibu
3. Persenatse penurunan Kematian Bayi
4. Presentase UHC

C. Upaya Mencapai Tujuan dan Sasaran

- 1) Untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat.dengan meningkatkan PHBS
- 2) Penuruan kematian ibu hamil dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara maksimal oleh petugas kesehatan dalam dan luar gedung, dan bagi ibu hamil resiko tinggi dilakukan pendampingan secara berkala.
- 3) Penurunan Kematian Bayi dengan

- a. melaksanakan AMP secara maksimal dan berkesinambungan yang dijalankan dengan baik dengan kesimpulan hasil audit dan juga rekomendasi agar segera untuk ditindak lanjuti.
 - b. Peningkatan kompetensi petugas dalam kemampuan melaksanakan kegiatan teknis lapangan dalam pemantauan dan pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir.
4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)
- a. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
 - b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang

D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

1. Perilaku masyarakat karena untuk merubah kebiasaan merokok dimasyarakat sangatlah sulit.
2. PWS belum terlaksana secara optimal bagi bidan wilayah dan pelaksanaan AMP yang sering terkendala dalam pengumpulan data pendukung dari faskes tempat kematian sehingga memperlambat proses audit.
3. Masih adanya masyarakat yg meninggal yg tidak tercatat sehingga masih terdaftar sebagai peserta JKN.

E. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

1. Untuk meningkatkan IKS langkah-langkah yang akan dilakukan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat .
2. Upatya yg dilakukan dalam menurunkan kasus kematian ibu
 - a. kunjungan ibu hamil secara berkala oleh petugas sebanyak 6 kali selama kehamilan termasuk pemeriksaan dengan USG sebanyak 2 kali, pendampingan pelayanan kesehatan ibu hamil bagi petugas oleh Sp.OG dan Sp.A, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK serta pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap Puskesmas.
 - b. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) jika ada kasus kematian secara berkala (4 kali setahun) dan menindak lanjuti hasil audit dan rekomendasi yang di berikan oleh Sp.OG dan Sp.A

- c. Meningkatkan kompetensi petugas dengan melakukan pelatihan yang terakreditasi supaya kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dapat berjalan semakin membaik.
- d. Melakukan kunjungan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh petugas dan kader supaya dapat di deteksi secara dini jika ada masalah yang mengkhawatirkan dengan mengotimalkan PWS KIA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah- Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat kami selesaikan .

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2024 Hal ini merupakanperwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangkamewujudkan *Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional* dalam instansi pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan terutama menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026tentang kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Padang Panjang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang



dr.Faizah

NIP.19671014 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan tujuan untuk

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan salah satu OPD yang mengemban dan melaksanakan tugas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan bidang tugasnya yang tercantum dalam Tugas pokok dan fungsi, serta Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada Perda Nomor 33 Tahun 2016.

Adapun yang menjadi Program Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indicator Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indicator Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan indicator Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indicator persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif

Program ini diaplikasikan kedalam 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan yang disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang serta Strategi dan Prioritas pembangunan tahun 2024, dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang .

A. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melalui berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 62 Tahun 2021.

1. Tugas

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan.

2. Fungsi

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

- promosi dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber dayakesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber dayakesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjangserta uraian tugas terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Kesehatan berdasarkan rencana strategis Daerah dalam bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber dayakesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikankebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target

- kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
 - g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
 - h. menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Uraian tugas Sekretaris adalah melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program dan administrasi umum, kepegawaian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Uraian tugas Sekretaris adalah :
- f. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- j. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- k. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- l. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program Sekretariat dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Dinas Kesehatan;
 - f. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Kesehatan;
 - g. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Kesehatan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diinginkan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis
4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan.
- Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Substansi

Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan keuangan;
 - b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut :

- e. merencanakan operasional di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- h. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- j. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- k. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- l. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang dikepalai oleh Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan keluarga dan gizi dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi.
Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi teknis kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan teknis pencegahan dan Pengendalian penyakit;
 - b. pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dikepalai oleh Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas) Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dan peningkatan mutu; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan , mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang

Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan program Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi teknis pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasannya sesuai tugas dan fungsinya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional yang dikepalai oleh Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional mempunyai tugas menyelenggarakan program promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional dalam

arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional;
- b. pelaksanaan teknis promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengobatan tradisional; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu yang dikepalai oleh Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan dan peningkatan mutu.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis sumber daya kesehatan dan peningkatan mutu;
- b. pelaksanaan teknis sumber daya kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan sumber daya kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Adapun Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2024 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang Berdasar

Jenis Kelamin SDM Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	10	38	48
2.	Puskesmas Kebun Sikolos	8	43	51
3.	Puskesmas Bukit Surungan	9	43	52
4.	Puskesmas Gunung	7	42	49
5.	Puskesmas Koto Katiak	6	34	40
6.	IFK	3	4	7
7.	RSUD	136	364	500
8.	RSI Ibnu Sina	42	97	139
9.	Klinik Gunuang	12	0	12
10.	Klinik Siti Aminah	2	4	6
11.	Klinik Polres	1	5	6
12.	Klinik Secata B	2	6	8
13.	Klinik Asyifa	0	6	6
	Jumlah	236	686	924

Sumber : Seksi SDK dan Peningkatan Mutu tahun 2024

Tabel 2.2

Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang Berdasarkan Pendidikan SDM
Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	SP2	Sp1	Profesi	S2	S1	D4	D3	D1	SLT A	SLT P	SD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan			3	7	16	1	9		13	0	0	49
2	Puskesmas Kebun Sikolos		1	8	1	3	8	24		5	7	0	56
3	Puskesmas Bukit Surungan			8	1	3	4	31		5	0	0	52
4	Puskesmas Gunung			9	1	5	5	25		4	1	0	50
5	Puskesmas Koto Katiak		1	7	1	13	3	20		2	2	0	48
6	IFK			3	0	0	0	1		2	0	1	7
7	RSUD	1	26	90	13	44	16	210	1	67	4	0	472
8	RSI Ibnu Sina		4	27	0	7	2	60	1	27	3	0	130
9	Klinik Gunuang			5	0	0	0	7		1		0	13
10	Klinik Siti Aminah		1	1	1	0	0	3					6
11	Klinik Polres			2	0	0	0	4					6
12	Klinik Secata B			2	0	0	0	2		2			6
13	Klinik Rutan			1				2					3
14	Klinik Asyifa			4				2					6
	Jumlah	1	31	170	25	91	39	400	1	128	17	1	904

Sumber : Seksi SDK dan Peningkatan Mutu tahun 2024

E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPD)) Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam mencapai Target Indikator Utama (IKU) adalah:

1. Masih tingginya kematian bayi
2. Masih tingginya kematian ibu
3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan stunting
4. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular
5. Masih tingginya permasalahan kesehatan akibat bencana
6. Masih rendahnya akses sanitasi dasar
7. Belum optimalnya pemenuhan sumberdaya kesehatan
8. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
9. Makin tingginya kasus gangguan jiwa
10. Kurang tersedianya data dan informasi yang memadai sesuai kebutuhan dan tepat waktu
11. Belum optimalnya dukungan manajemen
12. Masih belum optimalnya mutu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang selama Tahun 2024. Capaian Kinerja ini dibandingkan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan gambaran umum program dengan pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan hasil dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024-2026.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta Saran yang diperlukan bagi perbaikan Kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

A. Tujuan dan Indikator Tujuan

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mempunyai tujuan yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator tujuan Meningkatnya Angka Harapan Hidup dan Prevalensi stunting

B. Sasaran dan Indikator Sasaran

Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 mempunyai sasaran *Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga* ” dengan Indikator Kinerja :

1. Indeks Keluarga Sehat
2. Persentase penurunan Kematian Ibu
3. Persentase penurunan Kematian Bayi
4. Presentase UHC

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang hasil dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	74,44	Meningkatnya status kesehatan keluarga	1. Indek Keluarga Sehat	0,47
	2. Prevalensi Stunting	14		2. Persentase penurunan Kematian Ibu	25 %
				3. Persentase penurunan Kematian Bayi	18%
				4. Presentase UHC	100 %

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

2. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang hanya mengalami perubahan pada anggaran. Perjanjian Kinerja Perubahan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang ada 18 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Pembangunan Puskesmas
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - d. pengembangan rumah sakit
 - e. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - f. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - m) pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)

- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - q) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - r) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - s) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - t) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - u) pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
 - v) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - w) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - x) Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya
 - y) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - z) Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)
 - aa) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - bb) Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
 - cc) pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
3. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 4. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
 - a. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
 5. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan.
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan sub kegiatan.

- a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
7. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan sub kegiatan
 - a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
8. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan sub kegiatan :
 - a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
9. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
11. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Sebelum	Target sesudah
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	0,47	0,47
		Persentase Penurunan Kematian Ibu	25%	25%
		Persentase Penurunan Kematian Bayi	18%	18%
		Presentase UHC	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.630.757.119	83.819.633.255
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19,365,389,412	18,514,913,861
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	554,826,550	1,107,640,150
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	403,159,450	386,212,100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	377,589,500	424,018,200
	Total	99,331,722,031	102,093,651,364

Dari table diatas bahwa dalam perjanjian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2024 terdapat 1 Sasaran dengan 4 indikator Kinerja Dinas kesehatan dalam mencapai tujuan “ *meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*”

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah .

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan juga mengacu kepada penetapan kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari OPD, Adapun Pada Tahun 2024 Dinas kesehatan Kota Padang

Panjang secara keseluruhan melaksanakan 1 Sasaran dengan 5 program, dengan 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

SASARAN 1 Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%
	Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	83,64	0.47	0.46	97.87
		Persentase penurunan Kematian Ibu	100	25	0	100
		Persentase penurunan Kematian Bayi	187	18	-75%	-417%
		Presentase UHC	102,70	99.98	100.35%	100.37%

1. Indeks Keluarga Sehat.

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > **0,8**, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Jika dilihat dari nilai IKS Padang Panjang masih termasuk keluarga tidak sehat untuk target Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2024 dengan target 0,47 realisasinya adalah 0,46 (97,87) dimana masih sama dengan tahun 2023 yaitu capaian 0,46 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 capaian Tahun 2022 adalah 0,44. Pencapaian Kota Padang panjang Tahun 2024 sebesar 0,46 tidak mencapai target 0,47

Faktor penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja adalah disebabkan karena ada beberapa Indikator yg tidak tercapai disini lebih keprilaku masyarakat karena untuk merubah kebiasaan merokok dimasyarakat sangatlah sulit. Untuk meningkatkan IKS langkah-langkah yang akan dilakukan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat.

2. **Persentase penurunan Kematian Ibu**

AKI dan AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKI dan AKB menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, dan merupakan indikator utama yang harus dituntaskan permasalahannya sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan. Penurunan AKI dan AKB juga merupakan penentu tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib di bidang kesehatan. Untuk Tahun 2024 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian ibu yaitu menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 20 % dimana ditahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 3, 2022 sebanyak 2 kasus kematian sedangkan ditahun 2023 mencapai target 20 % penurunan jumlah kematian ibu itu paling banyak 1 orang sedangkan di tahun 2024 ini tidak ada kasus kematian pada ibu hamil maupun ibu nifas dimana tidak ada kasus kematian 2 tahun terakhir yang artinya tahun 2024 dapat dipertahankan tidak ada kematian ibu di Kota Padang Panjang.

Kegiatan yang di laksanakan dalam upaya penurunan angka kematian ibu adalah : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan beberapa kegiatan seperti : kunjungan ibu hamil secara berkala oleh petugas sebanyak 6 kali selama kehamilan termasuk pemeriksaan dengan USG sebanyak 2 kali, pendampingan pelayanan kesehatan ibu hamil bagi petugas oleh Sp. OG dan Sp. A, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK serta pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap Puskesmas, Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan beberapa kegiatan seperti : kunjungan ibu hamil oleh petugas selama masa nifas, pendampingan pelayanan kesehatan ibu bersalin bagi petugas oleh Sp. OG dan Sp. A.
2. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dengan beberapa kegiatan seperti : skrining layak hamil dan Gerakan aksi bergizi.
3. Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Layak Hamil bagi pasang calon pengantin yang datang ke Puskesmas.

3.Persentase penurunan Kematian Bayi

AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKB menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan, Untuk Tahun 2024 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian Bayi yaitu kita menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 25 % dimana ditahun 2021 jumlah kematian Bayi sebanyak 11 orang , tahun 2022 jumlah kematian Bayi sesuai target penurunannya paling banyak adalah 9 orang sehingga penurunan kematian sebanyak 25 % bisa kita capai, jumlah kematian bayi sebanyak 9 orang (realisasi 18,2%) ini menunjukkan penurunan jumlah kematian dari tahun sebelumnya, dan tahun 2023 jumlah kasus kematian adalah 4 kasus dari minimal 6 orang kasus kematian bayi sehingga untuk tahun 2023 penurunan kematian bayi adalah 44,4 % dari Target 20 %. Sedangkan untuk tahun 2024 ini Target penurunan kematian adalah sebesar 18 % diperkirakan terjadi kematian sebanyak 3 orang sedangkan di Tahun 2024 ada 7 kasus kematian atau – 75 artinya menunjukkan tidak terjadi penurunan kasus kematian bayi sebaliknya terjadi peningkatan jumlah kematian bayi .

Faktor penyebab ketidak berhasilan karena PWS belum terlaksana secara optimal bagi bidan wilayah dan pelaksanaan AMP yang sering terkendala dalam pengumpulan data pendukung dari faskes tempat kematian sehingga memperlambat proses audit.

Data ini menunjukkan bahwa penurunan kasus kematian bayi. masih belum seperti yang di harapkan, untuk itu perlu upaya yang di lakukan dalam menurunkan kematian bayi :

1. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan beberapa kegiatan seperti Pemeriksaan SHK bagi bayi baru lahir.
2. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) jika ada kasus kematian secara berkala (4 kali setahun) dan menindak lanjuti hasil audit dan rekomendasi yang di berikan oleh Sp.OG dan Sp.A

3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan melakukan pelatihan yang terakreditasi supaya kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dapat berjalan semakin membaik.
4. Melakukan kunjungan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh petugas dan kader supaya dapat di deteksi secara dini jika ada masalah yang mengkhawatirkan dengan mengotimalkan PWS KIA.

4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN. Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, POLRI dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JKMP dan JKSS. Pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan. Tahun 2024, Capaian Indikator Persentase Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 adalah 100,35 % dari yang ditargetkan 99,98 %. Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah :

- a. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
- b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang dimana Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya melebihi dari yang ditargetkan ditahun 2024,hal ini dapat kita lihat

keseriusan Pemko Padang Panjang untuk memberikan jaminan Kesehatan kepada Masyarakatnya.

Adapun untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Kesehatan program , kegiatan dan sub kegiatan yg mendukung adalah 5 Program 18 kegiatan dan 59 Subkegiatan

B. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir .

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir (Per Sasaran Strategis)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	0.55	0.39	70.91	0.45	0.42	93.33	0.55	0.46	83.64	0.47	0.46	97.87
		Persentase penurunan Kematian Ibu				25%	66,7%	206,8 %	25	0.00%	100%	25	0	100
		Persentase penurunan Kematian Bayi				20%	0.636	318%	18%	2,25%	187%	18	-75%	-417%
		Presentase UHC	98.09	99.46	101.40	95%	97.76%	102.91	98.91	101.58	102.70	99.98	100.35%	100.37%

C. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi 2026	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	Indek Keluarga Sehat	0,47	0,46	0,49		0,51		0,51	97,87
		Persentase penurunan kematian ibu	25 %	0	25 %		25 %		25 %	100
		Persentase penurunan Kematian bayi	18 %	-75			20%		20%	-417
		Persentase UHC	99,98	100,35	100 %		99.30		99.30	100,37

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.9

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional
1	Indek Keluarga Sehat	0,33	
2	Persentase UHC	98,19 %	95 %

E. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

a) Penyebab Keberhasilan

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan beberapa kegiatan seperti : kunjungan ibu hamil secara berkala oleh petugas sebanyak 6 kali selama kehamilan termasuk pemeriksaan dengan USG sebanyak 2 kali, pendampingan pelayanan kesehatan ibu hamil bagi petugas oleh Sp.OG dan Sp.A, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK serta pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap Puskesmas.
- 2) Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
- 3) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang,

b) Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Mempertahankan konsistensi Capaian Kinerja kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berupa pemantauan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan faktor lainnya yang mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Komposisi dan Kualifikasi SDM

- a) Dinas Kesehatan mempunyai 473 ASN , 105 P3K, 151 pegawai harian/PTT dan 2 pegawai honorer.
- b) Sebaran Golongan: Mayoritas pegawai berada di Golongan III yang mencerminkan tingginya SDM Kesehatan tenaga teknis. Sertifikasi Kompetensi .

b. Efisiensi dan Permasalahan SDM

- 1) Keunggulan: Struktur organisasi cukup lengkap spesialisasi dalam bidang kesehatan dengan kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.
- 2) Kelemahan:

- a) Terbatasnya Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Seperti Dokter Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Integrasi Layanan Primer dan Penguatan layanan RS untuk penyakit Kanker ,jantung,stroke, Uronologi (KJSU)
- b) Pemberian tugas dan tanggungjawab belum dilakukan secara merata.
- c) Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan
Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

2) Strategi Perbaikan:

- a) Rekrutmen tenaga Medis (dokter)
- b) Pemberian tugas dan tanggungjawab secara merata .
- c) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap tugas secara rutin dan berkesinambungan
- d) Melaksanakan peningkatan kopetensi kepada tenaga kesehatan berorientasi kepada kebutuhan .

2 Efisiensi Sumber Daya Keuangan

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- 1) Total Anggaran: Rp 105.341.171.936,- miliar, dengan realisasi 101.769.155.026 (96,61%) telah terealisasi.
- 2) Distribusi Anggaran:
 - a) Rp 155.487.092,853,- (81,10%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b) Rp 18.013.597.161 (17,10%) untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - c) 1.090.900.150 (1,04 %) untuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
 - d) 377.962.100 (0,36%) untuk program program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
 - e) 422.198.200 (0,40%) untuk program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

1) Keunggulan:

- a) Realisasi anggaran mencapai 96,61%, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan dana.
- b) Kegiatan prioritas seperti Standar pelayanan minimal dan pelayanan kesehatan, pemantauan dan penyuluhan berjalan sesuai rencana.

2) Kelemahan:

- a) Dukungan anggaran masih belum mencapai standar nasional, yaitu 10 % dari total APBD di luar gaji dan tunjangan pegawai.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya
 - b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan Puskesmas
 - b) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
 - c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - d) pengembangan rumah sakit
 - e) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - f) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

- m) pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- q) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- r) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- s) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- t) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- u) pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
- v) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- w) Operasional Pelayanan Puskesmas
- x) Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya
- y) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- z) Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)
- aa) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- bb) Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
- cc) pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

C.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 3.A.1.1.1.1.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 3.A.1.1.1.1.2. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota
 - a. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
- 3.A.1.2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
 - Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan.
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan sub kegiatan.
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan sub kegiatan
 - b. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
- 3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga .
 - a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 - a) Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
- 3) Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
 - a) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung kebijakan, mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja dari sasaran maka di perlukan 5 (lima) Program,18 (delapan belasbelas) kegiatan dan 59 sub kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah:

Tabel 3.5
Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
1	2	3	4	5
01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp 105.341.171.936	Rp 105.341.171.936	Rp 101.769.155.026
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 85.436.514.325	Rp 85.436.514.325	Rp 83.819.633.255
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 76.300.782.860	Rp 76.300.782.860	Rp 75.989.283.794
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 76.300.782.860	Rp 76.300.782.860	Rp 75.989.283.794
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 245.680.000	Rp 245.680.000	Rp 237.695.000
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 245.680.000	Rp 245.680.000	Rp 237.695.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 413.325.900	Rp 413.325.900	Rp 395.753.575
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.106.200	Rp 17.106.200	Rp 16.307.523
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp 2.988.000	Rp 2.988.000	Rp 2.506.000
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp 5.682.500	Rp 5.682.500	Rp 5.505.500
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp 2.870.700	Rp 2.870.700	Rp 2.796.423
	Puskesmas Koto Katiak	Rp -	Rp -	Rp -
	Puskesmas Gunung	Rp 5.565.000	Rp 5.565.000	Rp 5.499.600
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 93.386.000	Rp 93.386.000	Rp 87.522.955
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp 42.529.600	Rp 42.529.600	Rp 38.009.270
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp 15.287.500	Rp 15.287.500	Rp 14.850.735
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp 14.496.300	Rp 14.496.300	Rp 14.496.300
	Puskesmas Koto Katiak	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.400.000
	Puskesmas Gunung	Rp 18.072.600	Rp 18.072.600	Rp 17.766.650
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 31.717.700	Rp 31.717.700	Rp 30.205.867
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp 21.345.800	Rp 21.345.800	Rp 20.031.600
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp 3.457.100
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp 3.259.967
	Puskesmas Koto Katiak	Rp -	Rp -	
	Puskesmas Gunung	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp 3.457.200
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 271.116.000	Rp 271.116.000	Rp 261.717.230
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.462.376.600	Rp 1.462.376.600	Rp 1.392.920.000
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 86.400.000	Rp 86.400.000	Rp 86.400.000
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp 923.781.000	Rp 923.781.000	Rp 863.970.000

1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		452.195.600		452.195.600		442.550.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.364.066.152	Rp	1.364.066.152	Rp	1.268.428.239
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.756.800	Rp	5.756.800	Rp	5.380.000
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	1.760.000	Rp	1.760.000	Rp	1.750.000
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	998.400	Rp	998.400	Rp	990.000
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	900.000
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	750.000
	Puskesmas Gunung	Rp	998.400	Rp	998.400	Rp	990.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	204.544.944	Rp	204.544.944	Rp	179.732.076
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	41.297.699	Rp	41.297.699	Rp	35.292.299
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	50.367.980	Rp	50.367.980	Rp	42.347.136
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	39.735.000	Rp	39.735.000	Rp	36.108.664
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	31.250.005	Rp	31.250.005	Rp	27.263.977
	Puskesmas Gunung	Rp	41.894.260	Rp	41.894.260	Rp	38.720.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.153.764.408	Rp	1.153.764.408	Rp	1.083.316.163
	Dinas Kesehatan dan IFK		455.018.008		455.018.008		404.766.634
	Puskesmas Bukit Surungan		189.766.000		189.766.000		180.128.992
	Puskesmas Kebun Sikolos		211.716.000		211.716.000		211.716.000
	Puskesmas Koto Katiak		108.182.400		108.182.400		103.203.855
	Puskesmas Gunung		189.082.000		189.082.000		183.500.682
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.079.868.200	Rp	1.079.868.200	Rp	858.075.181
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	11.617.000	Rp	11.617.000	Rp	11.527.200
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	437.625.200	Rp	437.625.200	Rp	328.378.667
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	234.920.000	Rp	234.920.000	Rp	159.454.950
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	45.789.000	Rp	45.789.000	Rp	45.026.148
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	39.540.000	Rp	39.540.000	Rp	36.780.400
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	59.879.000	Rp	59.879.000	Rp	38.422.277
	Puskesmas Gunung	Rp	57.497.200	Rp	57.497.200	Rp	48.694.892
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya	Rp	50.090.000	Rp	50.090.000	Rp	18.255.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	580.536.000	Rp	580.536.000	Rp	499.914.314
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	4.570.414.613	Rp	4.570.414.613	Rp	3.677.477.466
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Rp	4.570.414.613	Rp	4.570.414.613	Rp	3.677.477.466
	Puskesmas Bukit Surungan		1.217.747.920		1.217.747.920		1.158.777.867
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	1.692.595.422	Rp	1.692.595.422	Rp	1.371.493.079
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	734.964.364	Rp	734.964.364	Rp	604.069.842
	Puskesmas Gunung	Rp	925.106.907	Rp	925.106.907	Rp	543.136.678
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	18.013.597.161	Rp	18.013.597.161	Rp	16.316.085.809

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.614.005.464	Rp	2.614.005.464	Rp 2.081.461.819,13
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	Rp 9.421.400
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Rp	27.939.395	Rp	27.939.395	Rp 22.888.000
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	24.119.395	Rp	24.119.395	Rp 19.993.000
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	3.820.000	Rp	3.820.000	Rp 2.895.000
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	-	Rp	-	
	Puskesmas Gunung	Rp	-	Rp	-	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp	648.668.000	Rp	648.668.000	Rp 624.100.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp	81.048.580	Rp	81.048.580	Rp 80.995.000
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp	1.327.291.089	Rp	1.327.291.089	Rp 1.326.579.569
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp	29.058.400	Rp	29.058.400	Rp 17.477.850
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15.399.591.697	Rp	15.399.591.697	Rp 14.234.623.990
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp	16.779.950	Rp	16.779.950	Rp 14.437.050
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp	19.999.900	Rp	19.999.900	Rp 15.827.500
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir		28.597.550		28.597.550	25.447.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp	16.366.450	Rp	16.366.450	Rp 14.904.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp	22.238.300	Rp	22.238.300	Rp 20.335.450
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp	20.262.650	Rp	20.262.650	Rp 12.590.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp	422.309.700	Rp	422.309.700	Rp 410.254.300
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	82.509.800	Rp	82.509.800	Rp 73.966.300
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	92.999.900	Rp	92.999.900	Rp 92.488.000
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	76.800.000	Rp	76.800.000	Rp 76.700.000
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	67.200.000	Rp	67.200.000	Rp 65.600.000
	Puskesmas Gunung	Rp	102.800.000	Rp	102.800.000	Rp 101.500.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp	31.393.900	Rp	31.393.900	Rp 30.616.500
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp	77.072.900	Rp	77.072.900	Rp 76.839.190
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp	8.145.400	Rp	8.145.400	Rp 8.036.100
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp	206.162.400	Rp	206.162.400	Rp 204.221.750
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp	22.647.600	Rp	22.647.600	Rp 22.352.300

1.02.02.2.02.13	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp	900.489.700	Rp	900.489.700	Rp	873.402.953
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	39.080.250	Rp	39.080.250	Rp	30.648.410
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	204.979.950	Rp	204.979.950	Rp	204.338.966
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	223.664.000	Rp	223.664.000	Rp	213.597.750
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	228.649.200	Rp	228.649.200	Rp	221.762.532
	Puskesmas Gunung	Rp	204.116.300	Rp	204.116.300	Rp	203.055.295
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp	16.428.450	Rp	16.428.450	Rp	16.009.200
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	212.845.650	Rp	212.845.650	Rp	212.223.838
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp	194.649.850	Rp	194.649.850	Rp	100.327.600
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	51.736.000	Rp	51.736.000	Rp	8.114.700
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp	754.117.000	Rp	754.117.000	Rp	663.798.720
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	559.717.000	Rp	559.717.000	Rp	469.598.720
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	57.600.000	Rp	57.600.000	Rp	57.600.000
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	50.400.000	Rp	50.400.000	Rp	50.400.000
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	43.200.000	Rp	43.200.000	Rp	43.000.000
	Puskesmas Gunung	Rp	43.200.000	Rp	43.200.000	Rp	43.200.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp	8.456.288.400	Rp	8.456.288.400	Rp	8.419.583.216
	Dinas Kesehatan dan IFK	Rp	8.456.288.400	Rp	8.456.288.400	Rp	8.419.583.216
1.02.02.2.02.28	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Rp	3.240.000	Rp	3.240.000	Rp	779.380
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp	28.341.850	Rp	28.341.850	Rp	27.054.838
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp	2.698.527.950	Rp	2.698.527.950	Rp	2.065.127.275
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp	679.529.500	Rp	679.529.500		598.952.389
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp	678.952.550	Rp	678.952.550		567.342.267
	Puskesmas Koto Katiak	Rp	665.552.500	Rp	665.552.500		457.730.800
	Puskesmas Gunung	Rp	674.493.400	Rp	674.493.400		441.101.819
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	Rp	74.783.000	Rp	74.783.000	Rp	65.917.250
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp	45.000.000	Rp	45.000.000	Rp	34.633.150
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000	Rp	7.900.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp	970.781.647	Rp	970.781.647	Rp	849.893.480
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Rp	1.985.500	Rp	1.985.500	Rp	1.704.000
1.02.02.2.02.46	pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Rp	89.400.000	Rp	89.400.000	Rp	32.293.250
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	1.090.900.150	Rp	1.090.900.150	Rp	921.366.912
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	1.506.750	Rp	1.506.750	Rp	1.188.600

1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp	1.506.750	Rp	1.506.750	Rp	1.188.600
1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota	Rp	49.472.200	Rp	49.472.200	Rp	38.351.300
1.02.03.2.02.03	pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Rp	49.472.200	Rp	49.472.200	Rp	38.351.300
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.039.921.200	Rp	1.039.921.200	Rp	881.827.012
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.039.921.200	Rp	1.039.921.200	Rp	881.827.012
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	377.962.100	Rp	377.962.100	Rp	347.799.550
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	48.920.850	Rp	48.920.850	Rp	48.417.650
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	48.920.850	Rp	48.920.850	Rp	48.417.650
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	155.953.650	Rp	155.953.650	Rp	144.944.700
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	155.953.650	Rp	155.953.650	Rp	144.944.700
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp	173.087.600	Rp	173.087.600	Rp	154.437.200
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp	173.087.600	Rp	173.087.600	Rp	154.437.200
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	422.198.200	Rp	422.198.200	Rp	364.269.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Rp	266.961.900	Rp	266.961.900	Rp	256.466.450
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp	266.961.900	Rp	266.961.900	Rp	256.466.450
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13.485.300	Rp	13.485.300	Rp	12.513.050
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp	13.485.300	Rp	13.485.300	Rp	12.513.050

1.02.05.2.03	pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Rp	141.751.000	Rp	141.751.000	Rp	95.290.000
1.02.05.2.02.01	bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Rp	141.751.000	Rp	141.751.000	Rp	95.290.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggaran pada tahun Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan di Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran belanja,- untuk 5 (lima) program dari total anggaran Rp. 105.341.171.936,- realisasi Rp101.769.061.026 (96,61%)

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dinas Kesehatan mempunyai satu tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan dua sasaran yaitu AHH dan Prevalensi stunting dengan 4 (empat) indicator kinerja yang harus dicapai guna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu Indeks keluarga sehat, Persentase Penurunan kematian ibu , Persentase penurunan kematian bayi dan UHC.

Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang di Tahun 2024 telah melebihi dari yang ditargetkan dari target pada tahun 2024 74,44 capaian 74,48 (100,5 %) hal ini menunjukkan kalau derajat kesehatan masyarakat setiap tahun terus meningkat , sedangkan untuk Prevalensi stunting dari target 14.00 % capaian 10,57 (103, 7 %) dimana dapat kita lihat adanya penurunan prevalensi stunting, faktor pendorong keberhasilan adalah dilakukan intervensi spesifik terhadap Baduta yang memiliki masalah kesehatan khusus seperti yang memiliki penyakit penyerta dan kemampuan menyerap nutrisi makanan yang kurang dengan cara pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) berupa susu. Dimana dengan pemberian makanan cair berupa susu ini di yakini mampu memberikan efek yang cukup kuat dan cepat terhadap masalah gizi Baduta yang memiliki masalah kesehatan khusus tadi. Hal ini dapat di lihat dengan terjadinya penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dan bertahap setiap bulan nya.

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan sasaran meningkatkan status kesehatan keluarga dengan 4 (empat) indicator kinerja yang harus dicapai guna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu:

- a. Indeks keluarga sehat dengan capaian Kinerja 97,87
- b. Persentase Penurunan kematian ibu dengan capaian 100 dimana tidak ada kematian ibu pada tahun 2024
- c. Persentase penurunan kematian bayi dengan capaian(- 417 %)dimana tidak ada penurunan kematian bayi malah sebaliknya terjadi peningkatan jumlah kematian bayi yg seharusnya turun sesuai target 18% (4 Kematian bayi) kenyataan terjadi adalah terjadi 7 kasus kematian
- d. Persentase UHC dengan capaian 100,37

Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

1. Perilaku masyarakat karena untuk merubah kebiasaan merokok dimasyarakat sangatlah sulit.
2. PWS belum terlaksana secara optimal bagi bidan wilayah dan pelaksanaan AMP yang sering terkendala dalam pengumpulan data pendukung dari faskes tempat kematian sehingga memperlambat proses audit.

3. Masih adanya masyarakat yg meninggal yg tidak tercatat sehingga masih terdaftar sebagai peserta JKN.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

1. Untuk meningkatkan IKS langkah-langkah yang akan dilakukan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat .
2. Upaya yg dilakukan dalam menurunkan kasus kematian ibu
 - a. kunjungan ibu hamil secara berkala oleh petugas sebanyak 6 kali selama kehamilan termasuk pemeriksaan dengan USG sebanyak 2 kali, pendampingan pelayanan kesehatan ibu hamil bagi petugas oleh Sp.OG dan Sp.A, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK serta pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap Puskesmas.
 - b. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) jika ada kasus kematian secara berkala (4 kali setahun) dan menindak lanjuti hasil audit dan rekomendasi yang di berikan oleh Sp.OG dan Sp.A
 - c. Meningkatkan kompetensi petugas dengan melakukan pelatihan yang terakreditasi supaya kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dapat berjalan semakin membaik.
 - d. Melakukan kunjungan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh petugas dan kader supaya dapat di deteksi secara dini jika ada masalah yang mengkhawatirkan dengan mengotimalkan PWS KIA.

Secara umum, serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 cukup baik dan efisien. Beberapa anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar perencanaan. Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Padang Panjang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang



dr.Faizah

NIP.19671014 200212 2 001

